

Jessica Wongso Bebas Bersyarat Usai di Vonis 20 Tahun Penjara

Prolite – Terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida Jessica Kumala Wongso atau Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat.

Kabar bebas bersyarat Jessica dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya Otto Hasibuan.

“Bebas bersyarat,” kata Otto Hasibuan, Sabtu (17/8/2024), dikutip dari Tribunnews.

Baca Juga: Viral Kasus Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa UI di Grup Chat

Otto mengatakan, Jessica Wongso keluar dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur sekira pukul 09.00 WIB pada hari Minggu 18 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan status kliennya tersebut akan bebas bersyarat meski sebelumnya divonis 20 tahun penjara.

Adapun Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Deddy Eduar Eka Saputra menambahkan, Jessica Wongso sebagai warga binaan telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024.

Baca Juga: RESMI! BNN Larang Penggunaan Vape, Modus Narkoba Dibalik Liquid

Sebelumnya, ungkap dia, selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.

“Pemberian hak PB Warga Binaan an. Jessica Kumala Wongso Kusuma telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,” sebut Deddy

berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas.tv, Minggu (18/8).

Jessica dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun karena kasus pembunuhan temannya yang bernama Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 silam.

Sebelum kejadian pembunuhan tersangka bertemu dengan korban dan temannya di sebuah Kafe Olivier Grand Indonesia (GI).

Saat kejadian diketahui Mirna mengalami kejang-kejang setelah meminum kopi yang sudah di pesan oleh Jessica di kafe tersebut.

Tidak berlangsung lama Mirna dinyatakan meninggal dunia karena adanya kandungan sianida yang ada dalam kopi tersebut.

Usai kejadian tersebut ayah Mirna melaporkan ke Polda Metro Jaya dan menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut.

Usai di tetapkan sebagai tersangka Jessica di jatuhkan hukuman 20 tahun penjara atas kasusnya.



Baca Selanjutnya

Musuh Bebuyutan Penderita Darah Tinggi : Ini 10 Makanan yang Harus Dihindari